



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 502 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019**

#### **TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalisasikan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penunjukan Pengguna Dalam Sistem Informasi Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

**Memperhatikan** : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 tentang Penunjukan Anggota KPU, Koordinator dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020 tanggal 25 November 2019.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

**KESATU** : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : Roby Ardiansyah, SH  
NIP : -  
Jabatan : Anggota Komisioner  
Nomor HP : 0852-6828-6193  
Email : roby.ardiansyah83@gmail.com

2. User Koordinator

Nama : Zulkarnain, SE.,M.Si  
NIP : 197308181999031003  
Jabatan : Ka.Sub.Bag.Teknis & Hupmas  
Nomor HP : 0853-6851-5111  
Email : [ijoelid@yahoo.com](mailto:ijoelid@yahoo.com)

3. User Operator

Nama : Dian Fitriani, SE  
NIP : 198108082009022007  
Jabatan : Staf Teknis  
Nomor HP : 0812-7212-5477  
Email : dianfitriani08@gmail.com

## **KEDUA**

: Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner
  - a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di setiap tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);
  - b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan
  - c. Monitoring :
    1. Progree penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Ogan Ilir;
    2. Progress penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon ;
2. User Koordinator
  - a. Mendaftarkan akun operator Kabupaten Ogan Ilir;
  - b. Monitoring;
    1. Progress penggunaan aplikasi data oleh operator KPU Kabupaten Ogan Ilir ;
    2. Progress Penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon ;
  - c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk setingkatnya dan tingkat Kabupaten.
3. User Operator
  - a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan ;
  - c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan;dan
  - d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

**KETIGA**

: Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal 03 Oktober 2019.


**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**DITETAPKAN DI  
PADA TANGGAL**

**: Indralaya  
: 20 November 2019**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir,  
Ketua**

  
**MASSURYATI**